



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 204 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBENTUKAN DEPARTEMEN KEDJASAAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha menjempurnakan Pemerintah perlu dibentuk Suatu Departemen Kebijakan ;
- Mengingat : 1. pasal 17 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Persiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1960 ;
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 Djuli 1960 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Departemen Kedjasaan dibawah pimpinan Menteri/Djaksa Agung.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Djuli 1960.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
SUKARNO